

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
- i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- w. Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
- y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2107 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 42);
- cc. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016);
- dd. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 23).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SOPD
- 2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Umum
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VI Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.1.1. Belanja Daerah terealisasi sebesar **Rp. 8.855.342.409,50** dari anggaran sebesar **Rp. 8.971.611.501,06** atau terealisasi sebesar **98,70%**. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. **755.744.700,00** atau **99,58%** dari anggaran belanja modal sebesar **Rp. 758.924.700,00** kemudian Belanja Operasi terealisasi sebesar **Rp. 8.099.597.709,50** atau **98,62%** dari anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp. 8.212.686.801,06**.

2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam tahun 2017 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dengan summary sebagai berikut :

a. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah diantaranya :

- 1) Kemampuan pendanaan PAD masih lemah
- 2) Kemampuan identifikasi indikator kinerja kegiatan masih lemah

- 3) Focusing anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.
- 4) Rincian atau uraian objek belanja tidak konsisten dengana tujuan kegiatan.

Fungsi Lingkungan Hidup

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- c. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

3.2.2 Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

3.2.3 Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

3.2.4 Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3.2.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.2.6 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3.2.7 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

3.2.8 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.9 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas akuntansi dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Murung Raya menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

B. Data Dasar Penyusunan Neraca

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca per 31 Desember 2017 adalah :

1. Neraca awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2016 yang telah diaudit BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah;
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
3. Neraca SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran SKPD per 31 Desember 2017;
4. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017.

C. Standar Akuntansi Pemerintahan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Daerah menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

4.2.1 Belanja

Belanja Dinas Lingkungan Hidup pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya TA.2017 serta Realisasi TA.2016 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	8.212.686.801,06	8.099.597.709,50	98,62	10.333.056.824,00
2	Belanja Modal	758.924.700,00	755.744.700,00	99,58	1.528.689.250,00
	Jumlah	8.971.611.501,06	8.855.342.409,50	98,70	11.861.746.074,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup TA. 2017 sebesar **Rp. 8.971.611.501,06** terealisasi sebesar **Rp. 8.855.342.409,50** atau **98,70%**. Dibandingkan realisasi TA. 2016 **Rp. 11.861.746.074,00** yang berarti mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.006.403.664,50**.

Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup TA.2017 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 dan TA.2016 sebesar **Rp. 8.212.686.801,06** terealisasi sebesar Rp. **8.099.597.709,50** atau **98,62%**, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 10.333.056.824,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 2.233.459.114,50**.

Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Pegawai	4.174.081.501,06	4.078.840.262,00	97,72	2.204.901.943,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.687.545.300,00	3.669.897.447,50	99,52	8.128.154.881,00
3	Belanja Hibah	351.060.000,00	350.860.000,00	99,94	0,00
	Jumlah	8.212.686.801,06	8.099.597.709,50	98,62	10.333.056.824,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, dan Belanja Uang Lembur.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.557.497.741,06	1.518.372.262,00	97,49	1.367.992.943,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	980.613.000,00	940.728.000,00	95,93	836.909.000,00
3	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	#DIV/0!	-
4	Belanja Honorarium PNS	221.420.760,00	207.880.000,00	93,88	-
5	Belanja Honorarium Non PNS	1.414.550.000,00	1.411.860.000,00	99,81	-
	Jumlah	4.174.081.501,06	4.078.840.262,00	97,72	2.204.901.943,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar **Rp. 4.174.081.501,06** terealisasi sebesar **Rp. 4.078.840.262,00** atau **97,72%**. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 2.204.901.943,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 1.873.938.319,00**

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	169,712,780	169,439,140	100	507,543,850
2	Belanja Bahan / Material	716,929,000	716,929,000	100	1,756,051,800
3	Belanja Jasa Kantor	117,500,000	106,623,821	91	233,009,653
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	208,614,000	206,897,900	99	151,021,000
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	85,429,000	85,389,300	100	225,730,900
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang / Parkir	-	-		-
7	Belanja Makan dan Minuman	83,136,000	83,130,500	100	101,439,000
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-		49,880,000
9	Belanja Pakaian Kerja	-	-		10,500,000
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	-	-		149,771,500
11	Belanja Perjalanan Dinas	1,729,499,520	1,724,872,786.50	100	2,995,032,678
12	Belanja Pemeliharaan	551,225,000	551,115,000	100	53,490,000
13	Belanja Konsultansi	-	-		-
14	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	25,500,000	25,500,000	100	335,734,500
15	Belanja Honorarium PNS	-	-		267,000,000
16	Belanja Honorarium Non PNS	-	-		1,092,100,000
17	Belanja Honorarium Non Pegawai	-	-		-
18	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	-	-		199,850,000
19	Belanja Transportasi / Akomodasi / Uang Saku Peserta Pelatihan / Sosialisasi / Bimtek / Olah Raga	-	-		-
	JUMLAH	3,687,545,300	3,669,897,447.50	99.52	8,128,154,881

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 3.687.545.300,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.669.897.448,00** atau **99,52%**. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 8.128.154.881,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 4.458.257.433,00**.

3. Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi belanja Hibah TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Hibah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat	351.060.000,00	350.860.000,00	99,94	0,00
	Jumlah	351.060.000,00	350.860.000,00	99,94	-

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Hibah sebesar **Rp. 351.060.000,00** terealisasi sebesar **Rp. 350.680.000,-** atau **99,89%**. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 00,00** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 350.680.000,00,-**

2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya meliputi pengadaan Tanah, dan Peralatan dan Mesin, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.431.400,00	356.351.400,00	99,98	882.639.250,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	284.000.000,00	280.900.000,00	98,91	646.050.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.158.300,00	99.158.300,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Lainnya	19.335.000,00	19.335.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Jumlah	758.924.700,00	755.744.700,00	99,58	1.528.689.250,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2017 sebesar **Rp. 758.924.700,00** terealisasi sebesar **Rp.755.744.700,00** atau **99,58%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 1.528.689.250,00,-** mengalami penurunan sebesar **Rp. 772.944.550,00.**

Rincian realisasi **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA.2016
sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Pengadaan Pompa	20.000.000	19.940.000	99,70	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	#DIV/0!	92.500.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00	#DIV/0!	139.700.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman'	74.681.900,00	74.681.900,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	132.842.500,00	132.822.500,00	99,98	168.304.250,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	67.690.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Komputer	99.657.000,00	99.657.000,00	100,00	204.420.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	99.900.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	#DIV/0!	104.125.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	#DIV/0!	6.000.000,00
	Jumlah	356.431.400,00	356.351.400,00	99,98	882.639.250,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar **Rp. 356.431.400,00** terealisasi sebesar **Rp. 356.351.400,00** atau **99,98%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 882.639.250,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 526.287.850,00**.

Rincian Realisasi **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA.2016 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Bekerja	284.000.000,00	280.900.000,00	98,91	446.450.000,00
2	Pengadaan Bangunan Tempat Tinggal	0,00	0,00	#DIV/0!	199.600.000,00
	Jumlah	284.000.000,00	280.900.000,00	98,91	646.050.000,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan Kantor TA.2017 sebesar **Rp.284.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp.280.900.000,00** atau **98,91%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 646.050.000,00** mengalami penurunan sebesar **Rp. 365.150.000,00**.

Rincian Realisasi **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan** Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA.2016 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2	Pengadaan Bangunan Air Tawar	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Jumlah	-	-	#DIV/0!	-

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA.2017 sebesar **Rp. 00,00** terealisasi sebesar **Rp. 00,00** atau **00,00%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 00,00**.

Rincian Realisasi **Belanja Aset Tetap Lainnya** Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA.2016 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pengadaan Buku ilmu Pengetahuan	99.158.300,00	99.158.300,00	100,00	0,00
	Jumlah	99.158.300,00	99.158.300,00	100,00	-

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal aset tetap lainnya TA.2017 sebesar **Rp. 99.158.300,00** terealisasi sebesar **Rp. 99.158.300,00** atau **100,00%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 00,00**.

Rincian Realisasi **Belanja Aset Lainnya** Kabupaten Murung Raya TA.2017 dan TA.2016 sebagai berikut :

No	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	19.335.000,00	19.335.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	19.335.000,00	19.335.000,00	100,00	-

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal aset tetap lainnya TA.2017 sebesar **Rp. 99.158.300,00** terealisasi sebesar **Rp. 99.158.300,00** atau **100,00%**, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar **Rp. 00,00**.

3) Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Daerah TA.2017 sebesar **Rp. 0,00** dan Belanja Daerah TA.2017 sebesar **Rp. 8.971.611.501,06** dihasilkan surplus/defisit sebesar **(Rp.8.855.342.409,50)** Dibandingkan dengan surplus/defisit pada TA.2016 sebesar **(Rp. 11.861.746.074,00)** mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.006.403.644,50**.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Penghitungan APBD	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	8.971.611.501,06	8.855.342.409,50	98,70	11.861.746.074,00
3	<i>Surplus (Defisit) : 1 - 2</i>	(8.971.611.501,06)	(8.855.342.409,50)	98,70	(11.861.746.074,00)
	<i>SILPA (SIKPA) : 1 - 2</i>	(8.971.611.501,06)	(8.855.342.409,50)	98,70	(11.861.746.074,00)

Realisasi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA.2017 sebesar **Rp. 8.855.342.409,50** mengalami penurunan sebesar **Rp. 3.006.403.664,50** dari SiLPA TA.2016 sebesar **Rp. 11.861.746.074,00**.

4.3 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 7.876.482.118,00** atau penurunan sebesar **Rp. 564.421.656,00** dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar **Rp. 8.440.903.774,00**.

Penurunan nilai aset tersebut sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

4.3.1 Aset

4.3.1.1 Aset Lancar

4.3.1.1.1 Kas Di Kas Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 0,00** karena sisa UP tahun 2017 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal **28 Desember 2017** sebesar **Rp. 67.069.588,00**.

4.3.1.1.2 Beban Dibayar Dimuka

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2017 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2017 dan masih memiliki manfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya. Biaya dibayar dimuka tahun 2017 sebesar **Rp 3.997.372,00**. (dari beban pajak kendaraan bermotor)

4.3.1.1.3 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 0,00**.

No	Persediaan	31-Dec-17	31-Dec-16
		Rp	Rp
1	Alat Tulis Kantor	-	-
2	Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	-	-
3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	-
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan	-	-
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-
6	Bahan Baku Bangunan	-	-
	Jumlah	-	-

4.3.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan.

Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 7.809.999.746,00** mengalami penurunan nilai **Rp. 587.754.028,00** dari tahun 2016 sebesar **Rp. 8.397.753.774,00** dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	31-Dec-17	31-Dec-16	Tren
		Rp	Rp	%
1	Tanah	397.372.000,00	397.372.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	7.631.455.650,00	7.422.996.250,00	2,81
3	Gedung dan Bangunan	5.912.524.000,00	5.631.624.000,00	4,99
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	289.640.000,00	289.640.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	40.171.100,00	-	#DIV/0!
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	#DIV/0!
7	Akumulasi Penyusutan	(6.461.163.004,00)	(5.343.878.476,00)	20,91
	Jumlah	7.809.999.746,00	8.397.753.774,00	(7,00)

4.3.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 397.372.000,00** tidak mengalami peningkatan senilai Rp. 0,00 atau (0,00%) dari tahun 2016 sebesar **Rp. 397.372.000,00**. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Aset Tetap - Tanah	31-Dec-17	31-Dec-16
		Rp	Rp
1	Tanah Kantor	397.372.000	397.372.000
2	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja / Jasa	-	-
	Jumlah	397.372.000	397.372.000

4.3.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 masing masing sebesar **Rp. 7.630.825.650,00** dan mengalami kenaikan nilai **Rp. 208.829.400,00 (2,81%)** dari tahun 2016 sebesar **Rp. 7.422.996.250,00** yang dikarenakan adanya penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan dapat disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31-Des-17	31-Des-16
		Rp	Rp
1	Alat-alat Besar Darat Mesin Proses	0,00	
2	Alat-alat Bantu Electric Generating Set	17.800.000,00	17.800.000,00
3	Alat-alat Bantu Pompa		
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	96.125.000,00	96.125.000,00
5	Kendaraan Bermotor Peumpang	346.900.000,00	346.900.000,00
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	433.050.000,00	433.050.000,00
7	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	549.257.000,00	549.257.000,00
8	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	256.800.000,00	256.800.000,00
9	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	49.950.000,00	49.950.000,00
10	Perkakas Bengkel Kerja	0,00	
11	Alat Ukur Universal	79.780.000,00	79.780.000,00
12	Alat Timbangan / Biora	10.700.000,00	10.700.000,00
13	Alat Pemeliharaan Tanaman	2.467.400,00	0,00
14	Mesin Tik	19.800.000,00	19.800.000,00
15	Mesin Hitung /Jumlah	13.000.000,00	13.000.000,00
16	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	117.000.000,00	117.000.000,00
17	Alat Kantor Lainnya	404.981.000,00	404.981.000,00
18	Meubelair	319.258.250,00	294.353.250,00
19	Alat Pembersih	12.235.000,00	12.235.000,00
20	Alat Pendingin	238.610.000,00	215.510.000,00
21	Alat Dapur	14.558.000,00	14.558.000,00
22	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.025.000,00	127.945.000,00
23	Personal Komputer	596.870.000,00	556.970.000,00
24	Peralatan Mini Komputer	134.485.000,00	104.550.000,00
25	Peralatan Personal Komputer	300.252.000,00	270.430.000,00
26	Peralatan Jaringan	21.800.000,00	21.800.000,00
27	Meja Kerja Pejabat	193.920.000,00	193.920.000,00
28	Meja Rapat Pejabat	5.400.000,00	5.400.000,00
29	Kursi Kerja Pejabat	160.250.000,00	160.250.000,00
30	Kursi Rapat Pejabat	156.534.000,00	156.534.000,00
31	Lemari dan Arsip Pejabat	73.590.000,00	44.340.000,00
32	Peralatan Studio Visual	296.320.000,00	296.320.000,00
33	Peralatan Studio Video dan Film	29.500.000,00	29.500.000,00
34	Peralatan Cetak	29.790.000,00	29.790.000,00
35	Peralatan Pemetaan Ukur	54.980.000,00	54.980.000,00
36	Alat komunikasi Telephone	6.000.000,00	6.000.000,00
37	Alat Komunikasi Radio HF/FM	63.800.000,00	63.800.000,00
38	Alat Laboratorium Kimia	264.050.000,00	264.050.000,00
39	Alat Laboratorium Fisik	874.202.000,00	874.202.000,00
40	Alat Laboratorium Biologi	0,00	
41	Radiation Application Equipment	2.330.000,00	2.330.000,00
42	Laboratorium Lingkungan	1.228.086.000,00	1.228.086.000,00
	Jumlah	7.631.455.650,00	7.422.996.250,00

Ekstrakompatebel Peralatan dan Mesin

Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin Alat Pompa ke Beban Lain-Lainn pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017	16.870.000,00
JUMLAH	16.870.000,00

Reklas PM

Reklas Peralatan dan Mesin alat pemeliharaan tanaman ke beban pendukung pertanian pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017	49.750.000,00
Reklas Peralatan dan Mesin alat pemeliharaan tanaman ke beban pendukung pertanian/perkebunan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017	22.464.500,00
Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin peralatan dapur ke beban lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017	19.838.000,00
Reklas Peralatan dan Mesin alat rumah tangga lainnya ke beban persediaan alat listrik pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017	35.899.500,00
JUMLAH	127.952.000,00

4.3.2.3 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 5.912.524.000,00** dan mengalami kenaikan nilai **Rp. 280.900.000,00** atau sebesar **(4,99%)** dari tahun 2016 sebesar **Rp. 5.631.624.000,00**.

No.	Gedung dan Bangunan	31-Dec-17	31-Dec-16
		Rp	Rp
1	Bangunan Gedung Kantor	3.723.478.000,00	3.442.578.000,00
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya	1.336.100.000,00	1.336.100.000,00
3	Rumah Negara Golongan I	199.600.000,00	199.600.000,00
4	Rumah Negara Golongan III	653.346.000,00	653.346.000,00
	JUMLAH	5.912.524.000,00	5.631.624.000,00

4.3.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp. 289.640.000,00** dan **tidak mengalami perubahan nilai** Rp. 0,00. (00,00%) dari tahun 2016 sebesar **Rp. 289.640.000,00** yang dikarenakan tidak ada penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2016 dan dapat disajikan sebagai berikut :

No	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	bangunan Pembuangan Air Kotor	177,520,000.00	177,520,000.00
2	Bangunan Air Tawar	47,400,000.00	47,400,000.00
3	Jaringan Distribusi	64,720,000.00	64,720,000.00
	Jumlah	289,640,000.00	289,640,000.00

4.3.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar **Rp. 40.171.100,00** dari tahun 2016 sebesar **Rp. 00,00** dapat disajikan sebagai berikut :

No	AsetnTetaplainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Buku Umum	40.171.100,00	-
	Jumlah	40.171.100,00	-

Ekstrakompatabel Aset Tetap Lainnya

Ekstrakompatabel Aset Tetap Lainnya berupa buku ke beban lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 58.987.200,00

4.3.2.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. **(6.461.163.004,00)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Akumulasi Penyusutan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	-12.800.000,00	-12.800.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-1.010.641.842,00	-810.348.703,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor	-119.052.083,00	-93.372.083,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-29.137.500,00	-12.487.500,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	-119.135.000,00	-108.139.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-211.832.332,00	-173.667.665,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	-727.578.989,00	-594.407.578,00
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	-821.827.192,00	-636.754.373,00
10	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja /Rapat Pejabat	-343.357.783,00	-254.574.783,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-159.399.583,00	-128.881.249,00
12	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-9.100.000,00	-5.500.000,00
13	Akumulasi Penyusutan Unit-unit laboratorium	-762.059.333,00	-722.745.960,00
14	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	-975.469,00	-819.394,00
15	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	-1.451.056.285,00	-1.288.767.534,00
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-638.973.931,00	-483.696.988,00
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Tinggal	-7.373.774,00	-2.577.000,00
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	-8.136.333,00	-8.136.333,00
19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Bangunan Air	-15.953.200,00	0
20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	-7.820.333,00	-6.202.333,00
21	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	-4.438.000,00	0
22	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-514.042,00	0
	JUMLAH	-6.461.163.004,00	-5.343.878.476,00

4.3.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 62.485.000,00** dan mengalami kenaikan nilai **Rp. 19.335.000,00** atau sebesar **(44,81%)** dari tahun 2016 sebesar **Rp. 43.150.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Aset lainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Aset Lain - lain	43.150.000,00	43.150.000,00
2	Aset Tidak berwujud	19.335.000,00	0,00
	JUMLAH	62.485.000,00	43.150.000,00

4.3.4 Kewajiban

4.3.4.1 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan **per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 8.855.342.409,50,-**

4.3.5 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. (978.860.291.50).**

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.1.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi sebesar **Rp. 9.170.494.065,50** dengan rincian sebagai berikut :

a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar **Rp. 4.078.840.262,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai - LO	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS/uang representasi	1.149.188.100	1.033.173.900
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	101.537.222	89.060.010
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	184.385.000	155.085.000
4	Beban Tunjangan Beras - LO	64.741.500	57.718.740
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.055.049	11.316.528
6	Beban Pembulatan Gaji - LO	15.391	13.765
7	Tunjangan Umum - LO	17.450.000	21.625.000
8	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	-	
9	Beban Tunjangan Lauk Pauk - LO	175.928.000	152.874.000
10	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	764.800.000	684.035.000
11	Beban Uang Lembur PNS - LO	-	
12	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	199.720.000	
13	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000	
14	Honorarium Pegawai Honor /Tidak Tetap	1.411.860.000	
	Jumlah	4.078.840.262	2.204.901.943

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2017 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 3.524.114.075,50** dengan rincian sebagai berikut :

No	BEBAN BARANG DAN JASA	2017	2016
		Rp	Rp
1	2	3	3
1	Beban Persediaan Alat Tulis kantor	105,865,390	177,469,160
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	55,870,500	34,991,000
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan benda Pos lainnya	11,346,000	24,960,000
4	Beban Persediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	32,256,750	138,081,290
5	Beban Persediaan Bahan / Bibit Tanaman	572,987,500	1,516,721,800
6	Beban Persediaan Bahan Kimia	49,930,000	49,925,000
7	Beban Pendukung Pertanian / Perikanan / Peternakan / Perkebunan	72,214,500	439,305,000
8	Beban Umbul-umbul	24,975,000	-
9	Beban Tanah Subur	69,036,500	-
10	Beban Jasa Listrik	58,794,321	41,059,923
11	Beban Jasa Surat Kabar / Majalah	9,720,000	164,661,900
12	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	29,728,500	19,526,548
13	Beban Jasa Uji Laboratorium	8,381,000	-
14	Beban Jasa Service	28,500,000	21,050,000
15	Beban Penggantian Suku Cadang	126,292,500	129,971,000
16	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47,700,000	133,537,500
17	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	408,028	3,345,832
18	Beban Cetak	39,487,500	131,925,000
19	Beban Penggandaan	45,901,800	93,805,900
20	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7,604,000	29,485,000
21	Beban Makanan dan Minum Tamu	43,995,500	61,954,000
22	Beban Makanan dan Minum Kegiatan	31,531,000	10,000,000
23	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	968,912,000	1,946,990,000
24	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	755,960,786.50	1,048,042,678
25	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31,215,000	-
26	Beban Pemeliharaan Taman dan Makam	270,000,000	
27	Beban Bimbingan Teknis	25,500,000	36,000,000
28	Beban Jasa Telepon	-	489,982
29	Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	7,271,300
30	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	49,880,000
31	Beban Pakaian Kerja Lapangan	-	10,500,000
32	Beban Pakaian KORPRI	-	49,590,000
33	Beban Pakaian Olah Raga	-	100,181,500
34	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	23,500,000
35	Beban Pemeliharaan Aset tetap lainnya	-	29,990,000
36	Beban Kursus-kursus Singkat / Pelatihan	-	99,734,500
37	Beban Sosialisasi	-	200,000,000
38	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	-	267,000,000
39	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	-	1,092,100,000
40	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat selain Hibah/Bansos	-	199,850,000
	JUMLAH	3,524,114,075.50	8,382,895,813

c. Beban Hibah

Beban Hibah adalah Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 350.860.000,00**.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 1.117.284.528,00**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	200,293,139.00	191,571,233
2	Alat Angkut Apung Bermotor	25,680,000.00	23,767,916
3	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	16,650,000.00	12,487,500
4	Alat Ukur	10,996,000.00	9,996,000
5	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	514,042.00	
6	Alat Kantor	38,164,667.00	29,923,732
7	Alat Rumah Tangga	133,171,411.00	104,567,861
8	Komputer	185,072,819.00	170,822,500
9	Meja dan Kursi kerja / Rapat Pejabat	88,783,000.00	85,453,000
10	Alat Studio	30,518,334.00	34,610,001
11	Alat Komunikasi	3,600,000.00	3,300,000
12	Unit-unit Laboratorium	39,313,373.00	253,757,304
13	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	156,075.00	
14	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	162,288,751.00	
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja	155,276,943.00	116,599,938
16	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4,796,774.00	2,577,000
17	Bangunan Air	15,953,200.00	
18	Instalasi Air Kotor	4,438,000.00	4,438,000
19	Jaringan Listrik	1,618,000.00	1,618,000
	JUMLAH	1,117,284,528.00	1,045,489,985

e. Beban Lain - Lain

No.	Beban Lain - Lain	2017 (Rp)
1	Koreksi Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Dapur	19,838,000
2	Koreksi Reklas Peralatan dan Mesin Pompa Air	3,070,000
3	Penyesuaian Ekstra Kompetebel Peralatan dan Mesin Alat Pompa	16,870,000
4	Penyesuaian Ekstra Kompetebel Asett Tetap Lainnya berupa Buku	58,987,200
	JUMLAH	98,765,200

4.1.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. (9.169.864.065,50).**

4.1.4 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2017 adalah surplus sebesar **Rp. (9.169.864.065,50).**

4.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas sebesar **Rp. 8.191.003.774,00.**
2. Surplus/defisit - LO tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya sebesar **Rp. (9.169.864.065,50).** merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar **Rp (0,00)**
4. Kewajiban untuk dikonsolidasikan **Rp. 8.855.342.409,50.**
5. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 7.876.482.118,00.**

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya maka tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

5.1.1.1 Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

5.1.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

5.1.1.3 Susunan Organisasi

Didalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Lingkungan Hidup.

Didalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung, Susunan

Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

c. Bidang Tata Lingkungan

Mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang inventarisasi, RPPLH, KLHS, Kajian Dampak Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup serta kerjasama teknis.

Bidang Tata Lingkungan membawahi:

- 1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengembangan fasilitas teknis serta kerjasama teknis.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi:

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah;
- 2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan daerah Kabupaten Murung Raya serta kerjasama teknis.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi:

- 1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
- 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- 3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Mempunyai tugas pokok dan fungsi perumusan, penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Pengembangan Informasi Lingkungan serta kerjasama teknis.

Susunan organisasi Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- 1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- 2) Seksi Data dan Informasi Lingkungan;
- 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sampai saat ini belum ada.

h. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 sebanyak 91 orang yang terdiri dari :


- ✚ Pegawai Negeri Sipil : 27 orang
- ✚ Tenaga Honorer/Kontrak : 64 orang

Pegawai Negeri Sipil :

1). Berdasarkan jenjang pendidikan


- ✓ Pendidikan SLTA : 3 orang
- ✓ Pendidikan Diploma III (D.III) : 4 orang
- ✓ Pendidikan Sarjana (S-1) : 19 orang
- ✓ Pendidikan Pasca Sarjana (S-2) : 1 orang

PNS berdasarkan Pendidikan



2). Berdasarkan Kepangkatan

✓ Pembina Utama Muda (IV/c)	:	1	orang
✓ Pembina Tingkat I (IV/b)	:	1	orang
✓ Pembina (IV/a)	:	2	orang
✓ Penata Tk. I (III/d)	:	9	orang
✓ Penata (III/c)	:	5	orang
✓ Penata Muda Tk. I (III/b)	:	3	orang
✓ Penata Muda (III/a)	:	1	orang
✓ Pengatur Tk. I (II/d)	:	1	orang
✓ Pengatur (II/c)	:	3	orang
✓ Pengatur Muda Tk. I (II/b)	:	1	orang




Tenaga Honorer / Kontrak

1) Berdasarkan jenjang Pendidikan


➤ Strata Satu (S-1)	:	18	orang
➤ Diploma III (D-III)	:	2	orang
➤ Diploma II (D-II)	:	1	orang
➤ SLTA/ sederajat	:	36	orang
➤ SLTP/ sederajat	:	1	orang
➤ SD/ sederajat	:	6	orang

Tenaga Honorer/kontrak berdasarkan pendidikan




2) Berdasarkan Tugas

- Tenaga Administrasi : 35 orang
- Sopir : 3 orang
- Motoris : 1 orang
- Satpam : 2 orang
- Jaga Malam : 4 orang
- Tukang Kebun : 7 orang
- Jaga Pos Konservasi SDA : 2 orang
- Jaga Taman Sapan : 3 orang
- Cleaning Service : 7 orang



5.1.4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MURUNG RAYA

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar berikut:



BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

Ir. PUJO SARWONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630617 199101 1 002